

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Perkembangan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dalam suatu negara bukan sepenuhnya tanggung jawab dari pemerintah saja. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab dalam membantu perkembangan ekonomi dalam pembangunan nasional. Salah satu cara agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat berkembang adalah dalam dunia usaha, yaitu hasil dari pelaksanaan berbagai instansi dan pihak-pihak lain, salah satunya adalah perusahaan.

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena merupakan salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya yang tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Pada sektor lain, perusahaan juga merupakan wahana untuk menyalurkan tenaga kerja. Usaha perusahaan atau yang menjalankan perusahaan sesungguhnya merupakan padanan

¹ Zarman Hadi, **Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2011, hlm. 1.

kata dari pedagang atau kegiatan perdagangan, yang maknanya melakukan kegiatan terus-menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan.²

Dalam ilmu hukum dikenal teori kekayaan bertujuan (*doelvermogen theorie*), yang dikembangkan oleh Brinz dan van der Heidjen. Menurut teori ini, setiap badan hukum memiliki kekayaan yang bertujuan untuk digunakan bagi kepentingan tertentu, kekayaan itu diurus dan digunakan untuk tujuan tertentu dan tujuan badan hukum adalah obyek yang dilindungi oleh hukum.³

Dalam praktik perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan PT). Berbisnis dengan membentuk PT merupakan model berbisnis yang umum dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari PT di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis yang lain seperti, Firma, Perusahaan Komanditer (CV), Koperasi, dan lain-lain.⁴

Salah satu badan hukum yang memiliki kekayaan yang bertujuan adalah PT. PT disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)* adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemilikinya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, karena modal yang terdiri dari saham-saham maka dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Selain berasal dari saham, modal suatu PT dapat pula berasal dari obligasi.

² Sri Redjeki Hartono, **Kapita Selektta Hukum Perusahaan**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. v.

³ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 101.

⁴ Munir Fuady, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1.

Keuntungan yang diperoleh pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya PT tersebut.⁵

PT merupakan bentuk kegiatan usaha ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, PT juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.⁶

PT merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk PT.⁷

Menurut Sri Rejeki Hartono:

”Bentuk badan usaha perseroan terbatas sangat dinikmati oleh masyarakat karena pada umumnya perseroan terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).”⁸

Bentuk badan usaha PT memberikan pengaruh yang positif dalam dunia usaha. Bentuk badan usaha PT sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya, bahkan PT sudah menarik hampir seluruh

⁵ <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

⁶ *Ibid*, hlm. 1.

⁷ Badriyah Rifai Amirudin, **Artikel Pendidikan Network : Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik**, <http://researchengines.com/badriyahamirudin>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

⁸ Agus Budiarto, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13.

perhatian dunia usaha. Hal ini disebabkan oleh perkembangan hak dan pengaruhnya yang nyata dalam kehidupan perekonomian di banyak negara.

Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, PT didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.⁹

Pada praktik PT, pemisahan antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan dapat terlihat jelas. Fungsi masing-masing pihak tidak dapat dipadukan. Pemilik adalah pihak yang menyediakan modal dan pengelola adalah pihak yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Peran masing-masing dapat bergeser sesuai dengan besar modal, sifat kegiatan ekonomi dan peraturan yang berlaku. Demikian juga tingkah laku masing-masing dapat saling tidak mendukung kepentingan perusahaan.¹⁰

Dalam perkembangannya, ditemukan sebuah kasus yang terjadi di Kota Malang yaitu mengenai pemindahan hak atas saham pada sebuah PT melalui akta jual beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris. Padahal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UUPT) sudah jelas disebutkan dalam pasal 56 ayat (3) bahwa:

“Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus

⁹ Norman S. Pakpahan, **Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi Jurnal Hukum Bisnis vol. 2**, 1997, hlm. 73.

¹⁰ Badriyah Rifai Amirudin, *Loc.cit.*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.”¹¹

Namun pada praktiknya, ada beberapa Direksi PT di Kota Malang yang tidak memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri melalui Notaris, di dalam UUPT tersebut juga tidak terdapat penjelasan mengenai akibat hukum jika Direksi tidak memberitahukan kepada Menteri melalui Notaris terkait perubahan susunan pemegang saham dalam PT. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum yang timbul jika pemindahan hak atas saham melalui akta jual beli saham yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris.

Dalam hal perubahan susunan pemegang saham, secara tidak langsung Direksi sudah memberikan kuasa secara penuh kepada Notaris untuk membuat akta jual beli jika terjadi perubahan atas susunan saham PT, namun disisi lain Direksi juga harus mengontrol kegiatan Notaris dalam memberitahukan susunan perubahan tersebut kepada Menteri.

Pemberitahuan yang dilakukan oleh Direksi melalui Notaris dapat dilakukan melalui sistem pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersifat *online* atau menggunakan via internet untuk mendapatkan pengesahan. Layanan *online* khususnya untuk PT meliputi: pendirian atau pengesahan, perubahan, pembubaran, penggabungan (*merger*), akuisisi, dan pemisahan.¹²

Perubahan susunan pemegang saham atau pemindahan hak atas saham


¹¹ Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹² <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas> diakses tanggal 7 September 2016.

repository.ub.ac.id

dalam PT sendiri, dilakukan dengan akta pemindahan hak yang dibuat di hadapan Notaris, akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.¹³

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengambil judul yaitu “Implikasi Yuridis Pemindahan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas Melalui Akta Jual Beli Yang Tidak Diberitahukan Kepada Menteri Oleh Direksi Melalui Notaris”



¹³ Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



Berikut adalah tabel penelitian terdahulu:

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Ragil M. Siregar	2015	Aspek Hukum Pengalihan Hak Atas Saham Pada Perseroan Tertutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana ketentuan peralihan hak atas saham berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas? 2. Bagaimana kedudukan Anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam penentuan tata cara dan persyaratan pengalihan hak atas saham pada perseroan tertutup? 3. Bagaimana akibat hukum peralihan hak atas saham yang tidak sesuai dengan anggaran dasar? 	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang aspek pengalihan saham yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, sedangkan penulis meneliti tentang pemindahan hak atas saham yang tidak sesuai dengan UUPU.
2	Ilham Dodi P.	2011	Peranan RUPS Terhadap Pengalihan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah mekanisme pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas? 2. Bagaimanakah manfaat pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas? 3. Bagaimanakah peran RUPS terhadap pengalihan hak atas saham pada perseroan terbatas? 	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu menitikberatkan peranan RUPS dalam mekanisme pengalihan saham pada PT, sedangkan penulis menitikberatkan pada implikasi yuridis pemindahan hak atas saham pada PT melalui akta jual beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris,

Dari kedua penelitian terdahulu diatas, ternyata belum ditemukan pembahasan mengenai implikasi yuridis pemindahan hak atas saham pada PT melalui Akta Jual Beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa implikasi yuridis pemindahan hak atas saham PT melalui akta jual beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis pemindahan hak atas saham PT melalui akta jual beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata Bisnis yang berkaitan dengan implikasi yuridis pemindahan hak atas saham PT oleh pemegang saham melalui akta jual beli saham yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Notaris.

2. Secara praktis

a. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki pengaturan mengenai sanksi yang diberikan, khususnya mengenai implikasi yuridis pemindahan hak atas saham PT yang tidak diberitahukan oleh Direksi melalui Notaris.

b. Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai implikasi yuridis pemindahan hak atas saham PT yang tidak diberitahukan oleh Direksi melalui Notaris.

c. Bagi PT

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi PT untuk mengontrol kerja Direksi mengenai implikasi yuridis pemindahan hak atas saham PT yang tidak diberitahukan oleh Direksi melalui Notaris.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi bagian dari suatu PT, mengenai implikasi yuridis pemindahan hak atas saham PT yang tidak diberitahukan oleh Direksi melalui

Notaris.

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini sistematika dari penulisan ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan segala hal yang umum dalam sebuah karya ilmiah yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan teori-teori, konsep-konsep, atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan judul skripsi dan permasalahan hukum yang akan diteliti, diantaranya berisi, tinjauan umum tentang pemindahan hak atas saham, tinjauan umum tentang akta jual beli, dan tinjauan umum tentang Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian antara lain metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian hukum ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, dimana akan diuraikan secara jelas

tentang analisis terhadap implikasi yuridis pemindahan hak atas saham pada Perseroan Terbatas melalui akta jual beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemindahan Hak atas Saham

1. Pengertian saham

Saham adalah bagian pemegang saham di dalam PT yang dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat yang dikeluarkan oleh PT. Jumlah yang tertulis pada lembar-lembar saham itu disebut nilai nominal.¹⁴

Saham adalah surat tanda bukti ikut sertanya dalam PT. Saham menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan PT dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimilikinya dalam modal PT. Saham bisa disebut juga sebagai surat andil, surat peserta, atau surat persero.¹⁵

Menurut pasal 48 UUPT menyatakan bahwa:¹⁶

- 1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- 2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kourum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

¹⁴ Azizah, *Op.Cit.*, hlm 85.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁶ Pasal 48 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saham tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan dapat juga tidak. Kalau saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi pesero atau pemegang saham. Jika tidak, maka daftar persero yang biasanya ada di kantor PT dapat dipakai sebagai alat pembuktian bagi pesero. Kutipan daftar persero yang ditandatangani oleh Direksi juga dapat dipakai sebagai alat bukti turut sertanya seseorang dalam perseroan.¹⁷

2. Pemegang saham

a. Pengertian pemegang saham

Saham merupakan hak kepada pemiliknya yang disebut sebagai pemegang saham. Pemegang saham sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap PT maupun terhadap pemegang saham lainnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul atas saham yang dimilikinya.¹⁸

Pengaturan mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu:¹⁹

- 1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Prinsip tanggung jawab tersebut tidak mutlak²⁰, sehingga dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut memiliki tanggung jawab terbatas

¹⁷ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 96.

¹⁹ Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰ Azizah, *Op.Cit.*, hlm 96.

dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu:²¹

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

b. Hak pemegang saham

UUPT mengatur mengenai hak-hak pemegang saham. Hak-hak tersebut adalah:²²

1. Hak mengajukan gugatan

a. Gugatan terhadap Perseroan

Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan diatur dalam Pasal 61 UUPT, yaitu:²³

- 1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

b. Gugatan terhadap anggota Direksi

Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap

²¹ Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²² Azizah, *Op.Cit.*, hlm 97.

²³ Pasal 61 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

anggota Direksi diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yaitu:²⁴

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

c. Gugatan terhadap anggota Komisaris

Hak pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Komisaris diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT, yaitu:

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri.”²⁵

2. Hak agar sahamnya dibeli dengan harga wajar

Hak agar sahamnya dibeli dengan harga wajar diatur dalam Pasal 62 UUPT, yaitu:²⁶

- 1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. penggabungan, peleburan, pengambil-alihan, atau pemisahan
- 2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli

²⁴ Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁵ Pasal 114 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶ Pasal 62 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

3. Hak berkaitan dengan RUPS

Hak-hak pemegang saham terkait dengan RUPS adalah sebagai berikut:

a. Pasal 79 ayat (2) UUPT, yaitu:²⁷

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris

b. Pasal 75 ayat (2) UUPT, yaitu:²⁸

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

c. Pasal 80 ayat (1) UUPT, yaitu:²⁹

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

²⁷ Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁸ Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁹ Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

d. Pasal 85 ayat (1) UUP, yaitu:

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.³⁰

4. Hak suara

Pemegang saham melaksanakan kontrol akhir melalui *voting*.

Dalam hal ini, pemegang saham mempunyai satu suara untuk setiap saham (*one vote for one share*), kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.³¹

5. Hak atas deviden

Hak pemegang saham atas deviden diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UUP, yaitu:

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS³²

6. Hak memeriksa

Hak pemegang saham untuk memeriksa diatur dalam Pasal 100 ayat (3) dan (4) UUP, yaitu:³³

- 3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

³⁰ Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³¹ Azizah, *Op.cit* hlm. 100.

³² Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³³ Pasal 100 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

7. Hak memohon kepada Pengadilan Negeri

Hak pemegang saham untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri terhadap PT diatur dalam Pasal 138 UUP, yaitu:³⁴

- 1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
 - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. kejaksaan untuk kepentingan umum.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- 5) Permohonan untuk mendapatkan data atau permohonan keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan

³⁴ Pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

c. Daftar pemegang saham

Daftar pemegang saham merupakan dokumen yang berisi keterangan tentang identitas pemegang saham yang dimiliki pemegang saham atau nomor kolektif saham yang dimiliki pemegang saham, jumlah yang telah disetor atas setiap saham, serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu oleh PT berkaitan dengan kepemilikan saham.³⁵

Pengaturan tentang daftar pemegang saham diatur dalam Pasal 50 UUPT, yaitu.³⁶

- 1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- 2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- 3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

³⁵ Azizah, *Op. Cit.*, hlm. 89.

³⁶ Pasal 50 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
- 4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh pemegang saham.
 - 5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

3. Pemindahan Hak Atas Saham

Pemindahan hak atas saham diatur di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 UUPT.³⁷

Pasal 55 UUPT menyatakan bahwa:

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 55 UUPT adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; dan
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

³⁸ Pasal 55 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Pasal 56 UUPM menyatakan bahwa:³⁹

- 1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- 2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- 3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- 4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- 5) Ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Ada 3 (tiga) cara pemindahan saham menurut Pasal 56 UUPM, yaitu:

- a. Harus dilakukan dengan akta pemindahan hak. Artinya, akta bisa dalam bentuk Akta Notaris, yaitu yang dibuat di hadapan Notaris atau akta bawah tangan.⁴⁰ Dengan demikian, bentuk aktanya bebas, boleh akta otentik atau akta bawah tangan.
- b. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT. Penyampaian kepada PT dapat dilakukan oleh pihak

³⁹ Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang memindahkan hak atau pihak yang menerima hak.⁴¹

- c. Direksi wajib mencatat dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, yang dicatat adalah pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut, dan memberitahukan kepada Menteri untuk dicatat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.⁴²

Mengenai persyaratan pemindahan hak atas saham, Pasal 57 UUPM menyatakan bahwa:⁴³

- 1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Sedangkan, pembatasan pemindahan hak atas saham, Pasal 58 UUPM menyatakan bahwa:⁴⁴

- 1) Dalam hal anggaran dasar yang mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
- 2) Setiap penumpang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik

⁴¹ Azizah, *Op. Cit.*, hlm. 92.

⁴² *Ibid.*, hlm. 93.

⁴³ Pasal 57 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁴ Pasal 58 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 59 UUPT mengatur tentang persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham, yaitu:⁴⁵

- 1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- 2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- 3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

B. Tinjauan Umum tentang Akta Jual Beli

Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya "*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*", kata akta itu berasal dari bahasa Latin "*acta*" yang berarti *geschrift*⁴⁶ atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata "*acta*" merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 59 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁶ S. J. Fockema Andreae, **Rechtsgeleerd Handwoorddenboek**, diterjemahkan oleh Wakter Siregar, J. B Wolters Uitgeversmaatschappij, N.V Groningen, Jakarta, 2001, hlm. 9.

⁴⁷ R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT Citra Aditya Bakti, 2006 hlm. 9.

Di samping pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan perundang-undangan sering dijumpai perkataan akta yang maksudnya sama sekali bukanlah “surat” melainkan perbuatan. Hal ini dijumpai misalnya pada Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu, atau memindahtangkannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban melainkan dengan bantuan dalam “akta” atau dengan izin tertulis dari suaminya.”⁴⁸

Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.⁴⁹

Bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

1. Perbuatan *handeling* atau perbuatan hukum (*rechts-handeling*) itulah pengertian yang luas.
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Dalam Pasal 109 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1115 BW *Nederland*) dan Pasal 1415 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Pasal 1451 BW *Nederland*) kata akta dalam Pasal-Pasal ini bukan berarti surat melainkan perbuatan hukum. Menurut Sudikno

⁴⁸ Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁴⁹ Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Jakarta, Intermedia, 2001, hlm. 29.

Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵⁰

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan.”⁵¹

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi:

“Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”⁵²

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris/PPAT yang berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris⁵³, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu: ⁵⁴

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 106.

⁵¹ Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵² G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)**, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 42.

⁵³ M. Ali Boediarto, **Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad**, Jakarta: Swa Justitia, 2005, hlm. 152.

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, **Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik**, Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm. 3.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerojo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁵⁵

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁵⁶

- a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya c.q data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.

⁵⁵ Irawan Soerojo, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia**, Surabaya, Arkola, 2003, hlm. 148.

⁵⁶ Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 3-4.

- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

“Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.”⁵⁷

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.⁵⁸ Jenis-jenis akta yang boleh dibuat oleh notaris, ditentukan sebagai berikut:

- a. Pendirian PT, Perubahan, dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Pendirian Yayasan;
- c. Pendirian badan usaha lainnya;
- d. Kuasa untuk menjual;
- e. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian pengikatan jual beli;
- f. Keterangan hak waris;
- g. Wasiat;

⁵⁷ Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵⁸ Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Herzien Inlandsch Reglement 165.

- h. Pendirian CV termasuk perubahannya;
- i. Pengakuan hutang, perjanjian kredit, dan pemberian hak tanggungan, perjanjian kerjasama, dan kontrak kerja; dan
- j. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

C. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Jabatan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUNJ-P), Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.⁵⁹

⁵⁹ R. Soegondo Notodisoerjono, **Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 8.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Untuk dapat diangkat menjadi notaris seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan berdasarkan Pasal 3 UUJN-P, yang menentukan sebagai berikut ⁶⁰

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Berumur paling sedikit 27 tahun.
- 4) Sehat Jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan.
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Matome M. Ratiba memberikan pengertian mengenai notaris sebagai berikut: *“Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an officer of the court in both his office as notary and attorney and as notary he enjoys special privileges”*⁶¹

Pendapat tersebut dapat memiliki arti bahwa notaris adalah pengacara dengan spesifikasi tertentu yang diakui oleh pengadilan dan

⁶⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P).

⁶¹ Matome M. Ratiba, **Conveying Law For Paralegals And Law Students**, bookboon.com, Pretoria, 2013, hlm. 28.

merupakan petugas pengadilan, dan juga di kantornya sebagai notaris dan pengacara, dan sebagai notaris ia menikmati hak-hak istimewa.

2. Dasar Hukum Jabatan Notaris

Ada berbagai macam dasar hukum yang menjadi pegangan bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya, peraturan itu antara lain:

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101.
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1954 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 700.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1985 Nomor 73, dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia (TLNRI) Nomor 3316.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1986 Nomor 20.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 34, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379.

- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432.
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5491.
- i. Keputusan Bersama Keputusan Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 Nomor M.04.-PR.08.05-Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Notaris.
- j. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M-11.HT.03.01 Tahun 1988 tentang Wakil Notaris Sementara.
- k. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

- l. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M-13.HT.03.10 Tahun 1993 tentang Pembinaan Notaris.
- m. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian.
- n. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Formasi Notaris di Seluruh Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Berdasarkan Pasal 16 UUJN-P dijelaskan mengenai kewajiban notaris, mengenai kewajiban notaris yang menentukan sebagai berikut:⁶²

1. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
 - d. Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak.
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

⁶² Pasal 16 UUJN-P.

- minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.
2. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.
 3. Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai.
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
 - d. Akta kuasa.
 - e. Akta keterangan kepemilikan.
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditandatangani pada waktum bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
 5. Akta *in originali* yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 rangkap.
 6. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,

- mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
 9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
 11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemberhentian sementara.
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
 12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.
 13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini digunakan oleh penulis karena dalam penelitian ini terdapat kasus berupa kekosongan hukum pada Pasal 56 ayat (3) UUPT sehingga jenis penelitian yang tepat adalah yuridis normatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUPT terutama yang berkaitan dengan kekosongan norma hukum yang mengatur tentang pemindahan hak atas saham yang harus diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris. Sedangkan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) mengedepankan analisis terhadap konsep-konsep hukum. Direksi, PT, Notaris, dan pemindahan hak atas saham merupakan konsep-konsep hukum. Analisis terhadap konsep-konsep ini ditekankan pengertian, hak dan kewajiban (PT, Direksi, Notaris), serta mengenai pemindahan hak atas saham pada PT.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum berupa :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas; dan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan



Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui :

1. Penjelasan dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Buku teks hukum (*legal text book*);
3. Jurnal hukum;
4. Karya tulis hukum yang memuat pandangan ahli hukum dalam bentuk buku maupun yang termuat dalam media masa;
5. Media internet; dan
6. Bahan hukum lain diluar dari bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum sebagai bahan penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Kota Malang;
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; dan
- d. Media Internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan dikaji kaidah hukum dari masing-masing isi pasal yang berkaitan dengan permasalahan, sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis agar mempermudah proses analisis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal pengolahan dilakukan dengan cara penyeleksian bahan hukum, lalu melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya ada hubungan antara bahan hukum satu dan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

F. Definisi Konseptual

- a. Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, modal usahanya berbentuk saham-saham, dan adanya pembatasan tanggung jawab bagi setiap pihak di dalamnya.
- b. Saham adalah suatu bukti kepemilikan atau tanda keikutsertaan seseorang pada suatu PT atau saham dapat disebut juga dengan surat peserta.
- c. Pemindehan hak atas saham adalah penggantian nama pemegang modal (saham) menjadi nama orang lain atau nama seseorang yang membeli saham tersebut dari pemilik saham terdahulu.



BAB IV

IMPLIKASI YURIDIS PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS MELALUI AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI OLEH DIREKSI MELALUI NOTARIS

Dalam bab ini, penulis memaparkan fokus dari penelitian ini yaitu mengenai implikasi yuridis pemindahan hak atas saham pada PT melalui Akta Jual Beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris.

Dalam bab ini, penulis membagi menjadi 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu:

1. Implikasi Yuridis terhadap PT

PT adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pengertian PT Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat (1)

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁶³

Pasal 7 ayat (4)

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan Keputusan Menteri pengesahan badan hukum Perseroan.”⁶⁴

⁶³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶⁴ Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dari kedua pasal tersebut didapatkan unsur-unsur PT yaitu badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasarnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.⁶⁵

PT adalah badan hukum. Menurut teori fiksi mengumpamakan badan hukum itu seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya badan hukum itu tidak ada, sedangkan sebaliknya teori organisasi memandang badan hukum itu suatu realitas yang sebenarnya sama dengan manusia.⁶⁶

Jadi, badan hukum pada kenyataannya tidak lebih dari kumpulan sejumlah orang yang terikat oleh suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan kumpulan orang-orang inilah yang dipandang sebagai manusia.⁶⁷

Badan hukum tidak berbeda dengan manusia yang mempunyai sifat kepribadian dan juga mempunyai kehendak yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapannya. Oleh karena itu, PT sebagai badan hukum agar dapat melakukan kegiatan usahanya seperti manusia, maka diperlukan alat perlengkapan yang disebut Organ Perseroan.⁶⁸

Pada prinsipnya organ PT terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:⁶⁹

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Direksi; dan

⁶⁵ Gatot Supramono, **Hukum Perseroan Terbatas**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 7.

⁶⁶ R. Ali Ridho, **Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji**, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 18.

⁶⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶⁹ *Ibid.*,

c. Dewan Komisaris.

RUPS merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ PT lainnya. Kewenangan RUPS antara lain menetapkan anggaran dasar PT, dapat mengambil keputusan apakah PT berjalan terus atau bubar, dan mengangkat Direksi dan Anggota Komisaris.⁷⁰

Mengenai Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan usaha PT. Direksi mempunyai tanggung jawab penuh dalam bertindak untuk kepentingan PT. Direksi bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindakan Direksi selalu eksekutif dengan memperhatikan anggaran dasar PT. Risiko pelanggarannya, masing-masing Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.⁷¹

Selanjutnya, Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam mengurus PT. Dewan Komisaris juga diharapkan dapat memberi jalan keluar jika terjadi hambatan-hambatan yang dialami oleh Direksi.⁷²

Di dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan PT. Organ PT yang berperan aktif adalah Direksi, karena tidak mungkin PT itu sendiri melakukan seluruh tugasnya tanpa adanya Direksi.

Sebuah PT disyaratkan minimal harus ada 1 (satu) orang direksi. Meskipun dalam UUPT terdapat ketentuan yang mewajibkan PT mempunyai minimal 2 (dua) orang anggota direksi sebagaimana

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷² *Ibid.*,

ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (4) UUPA, yaitu:⁷³

- a. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat; dan
- c. Perseroan terbuka.

Ketiga jenis PT yang dimaksud di dalam Pasal 92 ayat (4) UUPA di atas adalah PT yang usahanya menyangkut tentang dana yang berasal dari masyarakat. Undang-undang dengan tegas tidak menginginkan PT seperti itu dipimpin oleh 1 (satu) orang direksi, akan tetapi minimal dipimpin oleh 2 (dua) direksi.⁷⁴

Selain ketiga jenis PT diatas, UUPA tidak mengharuskan sebuah PT dipimpin oleh minimal 2 (dua) orang direksi, 1 (satu) direksi saja sudah cukup dan dapat menjalankan tugasnya mewakili PT.

Dalam sebuah PT yang sudah berjalan dalam waktu yang lama, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan pemegang saham, direksi, dan anggota komisaris. Dengan adanya perubahan tersebut, PT wajib membuat daftar perubahan pemegang saham dan menugaskan kepada direksi untuk membuat daftar pemegang saham baru sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh PT. Tujuan pembuatan daftar pemegang saham PT oleh direksi adalah agar dapat diketahui berapa jumlah pemegang saham dan besarnya modal yang dimasukkan

⁷³ Pasal 92 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 179.

masing-masing pemegang saham.⁷⁵ Selain daftar pemegang saham, PT mewajibkan direksi untuk membuat daftar khusus yang digunakan untuk mencatat pemegang saham yang berasal dari dalam PT dan pemegang saham dari PT lain, selain itu dengan mengetahui jumlah saham PT lain yang dimiliki orang dalam dan dapat diketahui apakah PT tersebut sebagai kelompok perusahaan atau tidak.⁷⁶

Perubahan susunan pemegang saham biasanya dilakukan dengan pemindahan hak atas saham. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan perjanjian jual beli antar pemegang saham. Akibat hukum dari pemindahan hak atas saham adalah terjadinya perubahan susunan pemegang saham.

Selaku direksi dalam suatu PT, wajib hukumnya membuat catatan perihal perubahan susunan pemegang saham melalui akta jual beli pemindahan hak atas saham. Tidak hanya wajib mencatat dalam daftar pemegang saham, direksi juga wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri.

Dalam Pasal 56 ayat (3) UUPT mewajibkan kepada Direksi untuk memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak, hal ini dilakukan agar data di dalam PT tetap sama dengan data yang dimiliki oleh Menteri.

Dalam hal ini, pemberitahuan kepada Menteri bersifat pendaftaran

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 193.

⁷⁶ *Ibid.*,

saja, tanpa perlu adanya persetujuan dari Menteri. Dengan melakukan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham secara langsung nama pemegang saham yang baru telah terdaftar dalam data Kementerian. Dalam sistem UUPT dikenal istilah “pengesahan”, “persetujuan”, dan “pemberitahuan”. Istilah “pengesahan” digunakan untuk permohonan pengesahan anggaran dasar pada waktu PT pertama kali didirikan, jika suatu PT melakukan “pengesahan” pada saat pertama kali PT tersebut didirikan, maka akan lahir keadaan hukum baru yaitu dari badan usaha yang belum berbadan hukum menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Selanjutnya, istilah “persetujuan” digunakan ketika terjadi perubahan anggaran dasar setelah PT memperoleh pengesahan.⁷⁷ Sedangkan “pemberitahuan” digunakan ketika terjadi perubahan data PT diluar anggaran dasar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 21 UUPT, tidak semua perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan Menteri.⁷⁸ Menurut Pasal 21 ayat (2) UUPT, persetujuan diperlukan ketika menyangkut.⁷⁹

⁷⁷ Rudhi Prasetya, **Teori dan Praktik Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111.

⁷⁸ Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷⁹ Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurusan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. Status perseroan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.

Ketika perubahan diatas telah disetujui oleh Menteri, maka akan diterbitkan SK (Surat Keputusan) Menteri mengenai perubahan anggaran dasar.

Diluar apa yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (2) tersebut, perubahannya cukup diberitahukan kepada Menteri. Adapun perubahan tersebut meliputi:

- a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
- b. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. Perubahan alamat lengkap perseroan;
- e. Pembubaran perseroan atau berakhirnya perseroan karena jangka waktu berakhir;
- f. Berakhirnya status badan hukum perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau kurator telah diterima oleh

RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan

- g. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Setelah perubahan di atas diberitahukan kepada Menteri, maka Menteri akan menerbitkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa pemberitahuan telah diterima dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang ada di Kementerian.⁸⁰

Perubahan tersebut dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat.⁸¹

Pengajuan persetujuan Menteri maupun pemberitahuan kepada Menteri, harus diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.⁸²

Jika batas waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut telah dilampaui, menurut Pasal 21 ayat (9), dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuan tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri, atau dengan kata lain apabila diajukan kepada Menteri, pengajuan tersebut tidak akan diperhatikan oleh Menteri.⁸³

Menurut Pasal 23 ayat (1) UUPT, untuk perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri, berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

⁸⁰ Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, hlm. 111.

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² Pasal 21 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸³ Pasal 21 ayat (9) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan, untuk perubahan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri tetapi cukup diberitahukan, menurut Pasal 23 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.

Adapun fungsi pemberitahuan pemindahan hak atas saham melalui akta jual beli adalah untuk mengikat kepentingan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum (perjanjian) dengan PT yang bersangkutan. Apabila pemberitahuan pemindahan hak atas saham tidak dilakukan oleh Direksi, perbuatan hukum dengan pihak ketiga tetap sah, namun kepentingan pihak ketiga menjadi terabaikan, karena jika terjadi wanprestasi antara PT dan pihak ketiga, pihak ketiga tidak mengetahui harus menggugat kepada siapa jika perubahan susunan pemegang saham tidak diberitahukan kepada Menteri, karena adanya perbedaan data perseroan antara PT yang bersangkutan dengan data perseroan di Kementerian.

2. Implikasi Yuridis terhadap Direksi

Dalam hal pemindahan hak atas saham, pemilik saham dapat menjual sahamnya kepada orang lain. Saham adalah salah satu obyek jual beli, bukan hanya selembar kertas yang bertuliskan bukti kepemilikan, akan tetapi saham adalah surat berharga yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jika seorang pembeli saham telah membeli saham, selain memiliki saham, dia juga memperoleh kedudukan sebagai pemegang saham pada PT yang mengeluarkan saham tersebut.

Sehubungan dengan itu, tata cara penjualan saham dapat diatur dalam anggaran dasar PT, sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:⁸⁴

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal tersebut bukan suatu keterkaitan bagi suatu PT, karena sifatnya fakultatif dan sangat bergantung kepada sikap PT. PT boleh mengatur demikian dalam anggaran dasar atau boleh juga tidak mengaturnya, dan tidak ada sanksi hukum bagi PT.⁸⁵

Namun, pada praktiknya ketika seorang pemegang saham hendak menjual sahamnya, maka pemegang saham tersebut secara langsung akan menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain di dalam suatu PT yang sama.

Peralihan saham atau biasa disebut dengan pemindahan hak atas saham dilakukan secara tertulis. Hal ini mengacu kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan

⁸⁴ Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 121.

hak.”⁸⁶

Artinya, dalam hal pemindahan hak atas saham dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Akta pemindahan hak atas saham biasanya berbentuk akta jual beli seperti jual beli pada umumnya yang dibuat secara notariil di hadapan Notaris. Para pemegang saham yang hendak menjual sahamnya kepada pemegang saham lain atau pun kepada orang lain, harus menghadap ke Notaris untuk membuat akta pemindahan hak atas saham tersebut.

Dengan terjadinya jual beli saham, maka berpindah juga kepemilikan saham dari penjual kepada pembeli sehingga akan mempengaruhi susunan pemegang saham, karena secara langsung pemegang sahamnya berubah.

Hal tersebut harus sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.”⁸⁷

Daftar pemegang saham atau daftar khusus yang dimaksud harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UUPT memuat sekurang-kurangnya:⁸⁸

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham, dan klasifikasinya

⁸⁶ Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸⁷ Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸⁸ Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- dalam hal dikeluarkan lebih saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dan orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atau saham sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Selain hal tersebut, kewajiban direksi di bidang administrasi lainnya ditentukan dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dan b UUPT yaitu:⁸⁹

- a. membuat daftar pemegang saham;
- b. daftar khusus
- c. risalah RUPS;
- d. risalah rapat direksi; dan
- e. membuat laporan tahunan.

Untuk perubahan daftar pemegang saham, merupakan kewajiban Direksi selaku pengurus PT untuk mencatat kejadian pemindahan hak atas saham termasuk hari dan tanggalnya ke dalam daftar pemegang saham baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus (apabila pembeli saham adalah anggota direksi atau anggota dewan komisaris).⁹⁰

Direksi diwajibkan membuat daftar pemegang saham supaya dapat

⁸⁹ Pasal 100 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 121.

diketahui berapa jumlah pemegang saham dan jumlah besarnya modal yang dimasukkan masing-masing pemegang saham.⁹¹

Sedangkan daftar khusus digunakan untuk mencatat pemegang saham yang berasal dari dalam PT dan pemegang saham pada PT lain. Hal ini berguna untuk mengetahui berapa besarnya modal yang berasal dari orang dalam PT. Selain itu dengan mengetahui berapa banyak saham PT lain yang dimiliki orang dalam dan dapat diketahui apakah PT tersebut sebagai kelompok perusahaan atau tidak.⁹²

Selanjutnya, selain melakukan pencatatan tersebut, Direksi juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham. Administrasi hukum ini dilakukan oleh Menteri agar data di Kementerian tetap sama dengan data yang ada pada PT.⁹³

Kewajiban memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Direksi melalui Notaris, karena secara tidak langsung Notaris adalah kuasa dari Direksi PT yang berkewajiban memberitahukan perubahan susunan pemegang saham sesuai dengan akta pemindahan hak atas saham yang dibuat Notaris.

Apabila suatu ketika Direksi lalai, terlambat memberitahukan, dan/atau tidak memberitahukan sama sekali mengenai perubahan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 193.

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*, hlm. 122.

susunan pemegang saham, maka Menteri secara langsung akan menolak pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.⁹⁴

Hal ini akan mengakibatkan, para pemegang saham yang baru tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang mewakili PT sebagai pengurus, karena nama-nama pemegang saham yang baru belum tercatat dalam data yang dimiliki Kementerian. Data yang dimiliki oleh Menteri adalah data pemegang saham lama sebelum perubahan susunan pemegang saham terjadi, namun data yang dimiliki oleh PT adalah data terbaru setelah adanya perubahan susunan pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak *sinkron*-nya data yang dimiliki Menteri dan data yang dimiliki PT. Perubahan susunan pemegang saham yang dimiliki PT belum sah jika belum diberitahukan kepada Menteri.

Hal tersebut bisa saja terjadi ketika Direksi lalai, Direksi tidak memahami tata cara pengajuan pemindahan hak atas saham, dan Direksi tidak melakukan pengawasan kepada Notaris selaku kuasa dari Direksi untuk memberitahukan kepada Menteri.

Jika Direksi tidak memberitahukan pemindahan hak atas saham yang terjadi pada PT dan mengakibatkan kerugian kepada PT, maka tidak menutup kemungkinan Direksi tersebut dapat diberhentikan sewaktu-waktu atau diberhentikan untuk sementara waktu semua bergantung kepada keputusan RUPS.

⁹⁴ Pasal 56 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pemberhentian sewaktu-waktu merupakan wewenang RUPS untuk menjatuhkan sanksi kepada Direksi yang dinilai melakukan tindakan yang merugikan PT atau karena alasan lain yang dinilai tidak tepat oleh RUPS.⁹⁵

Inisiatif pemberhentian anggota direksi berasal dari pemegang saham. Dengan usul para pemegang saham untuk memberhentikan anggota direksi yang diduga telah melakukan kesalahan berat di dalam menjalankan tugasnya maka kepada yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana tersebut dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan di RUPS mendatang.⁹⁶

Pemberhentian terhadap Direksi selanjutnya adalah pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara berakibat anggota direksi yang bersangkutan dapat bekerja kembali seperti semula atau bahkan menjadi berhenti seterusnya.⁹⁷

Organ yang berwenang melakukan pemberhentian sementara bukan RUPS melainkan Dewan Komisaris, karena Dewan Komisaris yang mengawasi kerja anggota direksi sehingga mengetahui secara persis apabila ada anggota direksi yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya.⁹⁸

Prosedur pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan. Dengan mengetahui pemberitahuan tersebut anggota direksi dapat

⁹⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 202.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 202.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

⁹⁸ *Ibid.*,

mempersiapkan pembelaan diri untuk disampaikan di dalam RUPS. Untuk sementara waktu akibat pemberhentian itu anggota direksi yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya mengurus PT dan tidak dapat mewakili PT baik di dalam maupun di luar Pengadilan.⁹⁹

Pemberhentian sementara harus ada akhirnya demi kepastian hukum, maka diperlukan keputusan RUPS untuk menentukan apakah anggota direksi akan diberhentikan secara tetap atau aktif kembali menjalankan tugasnya seperti semula.¹⁰⁰

Menurut Pasal 106 ayat (4) UUPT menetapkan bahwa dalam tempo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara harus sudah menyelenggarakan RUPS. Apabila waktu tersebut telah terlewati terdapat kemungkinan sebagai berikut :¹⁰¹

- a. RUPS tidak dapat diselenggarakan,

Maka akan berakibat pemberhentian sementara menjadi batal. Batalnya pemberhentian tersebut demi kepastian hukum. Hal itu terjadi secara langsung dan berlaku surut yaitu sejak tanggal pemberhentian sementara. Adapun akibat selanjutnya adalah anggota direksi yang bersangkutan dapat bekerja kembali seperti semula.¹⁰²

- b. RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak dapat mengambil keputusan,

Apabila RUPS dapat terselenggara sesuai dengan waktu yang

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 205.

¹⁰² *Ibid.*,

ditetapkan, maka anggota direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan mengajukan pembelaan di depan rapat. Pada akhirnya keputusan tetap berada pada RUPS apakah akan mencabut atau menguatkan keputusan dewan komisaris yang telah memberhentikan sementara.¹⁰³

Sanksi yang diberikan kepada direksi yang dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau direksi yang merugikan PT akan dikenai sanksi pemberhentian sewaktu-waktu atau pemberhentian sementara, atau sanksi lain yang dituangkan dalam anggaran dasar, semua bergantung kepada keputusan RUPS akan menjatuhkan sanksi yang mana kepada Direksi, karena di dalam UUPT maupun peraturan pelaksanaannya tidak tercantum sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Direksi yang tidak memberitahukan pemindahan hak atas saham pada PT nya, seharusnya sanksi harus ada di setiap peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar para Direksi tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kewajibannya, terutama dalam hal memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri akibat pemindahan hak atas saham pada PT.

3. Implikasi Yuridis terhadap Notaris

Dalam pemindahan hak atas saham PT, peranan Notaris sangat penting. Mengingat bahwa secara tidak langsung Direksi memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan segala hal yang berhubungan

¹⁰³ *Ibid.*,

dengan PT, baik itu pendirian, perubahan, maupun pembubaran PT. Notaris juga berwenang membuat segala bentuk akta yang diperlukan oleh PT.

a. Kewajiban Notaris membuat Akta Jual Beli

Jika terjadi suatu pemindahan hak atas saham yang paling umum terjadi dalam hal jual beli atau pemindahan hak atas saham, dilangsungkan melalui akta notaris dengan menggunakan model akta yang hampir serupa sebagaimana perjanjian beli pada umumnya.¹⁰⁴ Namun yang berbeda adalah obyek yang diperjualbelikan, dalam pemindahan hak atas saham obyek yang diperjualbelikan adalah saham.

Ada dua sebab timbulnya perjanjian jual beli dengan akta notaris, yaitu:¹⁰⁵

1. Tidak adanya surat tanda saham

Dalam undang-undang tidak diatur tentang surat tanda saham, pengertian surat tanda saham itu sendiri adalah suatu surat “tanda saham sementara” yang diterbitkan sementara sambil menunggu surat tanda saham yang sesungguhnya. Dalam praktik, terdapat berbagai macam bentuk surat tanda saham. Bentuknya bergantung kepada selera yang mengadakannya, ada yang atas prakarsa notaris dan ada yang atas prakarsa direksi.

2. Lebih otentik

Dalam pengertiannya, lebih otentik adalah lebih kuat pembuktiannya.

¹⁰⁴ Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, hlm. 105.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

Syarat pemindahan hak atas saham dengan dasar perjanjian, perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang berdasarkan jual beli, akan tetapi para Direksi dan Dewan Komisaris tidak secara langsung membuat catatan tentang jual beli saham antar pemegang saham pada selembar kertas dan ditandatangani oleh mereka. Bentuk akta yang harus dipenuhi dalam pemindahan hak atas saham adalah para Direksi dan Dewan Komisaris harus membuat perjanjian di hadapan seorang Notaris, sehingga perjanjian itu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Jadi bentuk akta jual beli saham harus berupa akta notariil.¹⁰⁶

Syarat berikutnya untuk membuat akta perjanjian jual beli mengenai pemindahan hak atas saham PT adalah akta perjanjian jual beli tersebut harus dituangkan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Dalam jual beli barang pada umumnya dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis, sesuai dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Namun, untuk pemindahan hak atas saham harus dilakukan secara tertulis.¹⁰⁷

Ketentuan pasal 56 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa pemindahan hak atas saham dengan akta pemindahan hak, yang artinya dengan perjanjian tertulis. Dalam jual beli saham yang penting ada adalah surat perjanjian jual belinya. Di dalam UUPT, tidak mempersoalkan surat jual beli dengan akta di bawah tangan atau akta notaris, semua tetap sah dan perjanjian berlaku.

¹⁰⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

Keharusan jual beli dilakukan secara tertulis bertujuan untuk kepentingan pembuktian, karena dengan akta jual beli mudah untuk membuktikan bahwa adanya peristiwa jual beli saham yang telah terjadi. Kemudian akta tersebut digunakan untuk kepentingan administrasi PT yang mengeluarkan saham, karena Pasal 56 ayat (2) menghendaki akta pemindahan hak atas saham itu atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT. Dengan demikian akta jual beli saham juga merupakan sebuah dokumen yang penting bagi PT yang bersangkutan.¹⁰⁸

Dengan terjadinya jual beli saham, maka beralihlah kepemilikan dari penjual kepada pembeli, sehingga akan mempengaruhi susunan pemegang saham, karena pemegang sahamnya berubah.¹⁰⁹ Oleh karena itu, terjadi perubahan terhadap daftar pemegang saham PT. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembeli harus membayar harga pembelian atas saham-saham yang dibelinya kepada penjual, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Disamping dibuatnya akta jual beli secara notariil, notaris membuat pula Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengesahkan jual beli dan atas pemindahan hak atas saham yang terjadi.¹¹⁰ Dengan disahkannya pemindahan hak atas saham tersebut berarti para pemegang saham yang hadir dan atau mewakili dalam RUPS telah setuju dengan pemindahan hak atas saham yang

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, hlm. 105.

bersangkutan, dan telah melepaskan hak opsinya untuk memperoleh saham yang dipindahkan.¹¹¹

Pada umumnya, pemindahan hak atas saham memerlukan persetujuan dari Organ Perseroan dalam hal ini adalah RUPS atau jika ada penolakan maka harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal RUPS menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.¹¹²

Setelah RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemindahan hak atas saham, maka jika perubahan itu tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, dalam tempo paling lama 90 (sembilan puluh) hari, maka Direksi harus menghadap ke Notaris untuk membuat akta pemindahan hak atas saham. Dalam hal ini, RUPS bebas memilih Notaris, tidak ada keharusan pilihan kepada Notaris yang pernah membuat akta pendirian, notaris lain pun boleh sepanjang PT tersebut masih termasuk di dalam wilayah kerja notaris. Setelah RUPS menyetujui mengenai pemindahan hak atas saham tersebut, maka harus dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut dibuat.¹¹³ Apabila telah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut keputusan RUPS yang dilakukan secara *circular resolution* tidak boleh dinyatakan

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 106.

¹¹² Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹³ Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

lagi.¹¹⁴

Pada umumnya, pemindahan hak atas saham diikuti pula oleh perubahan susunan pengurus. Dalam RUPS dapat dilangsungkan pengesahan perubahan susunan pemegang saham dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUPT.

Ketentuan tersebut *mutatis mutandis* terkait dengan perubahan nama pemegang saham PT dan sangat mengikat notaris, karena notaris harus berani dengan tegas menolak pembuatan akta pemindahan hak atas saham, jika ada PT yang memohon pembuatan akta tersebut lewat dari jangka waktu yang semestinya. Jika notaris tidak mengindahkan ketentuan itu, notaris telah berbuat melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.¹¹⁵

b. Kewajiban Notaris memberitahukan pemindahan hak atas saham kepada Menteri

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan komposisi dan/atau susunan pemegang saham perseroan merupakan salah satu perubahan data PT yang perlu diberitahukan oleh Notaris selaku Pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹⁶

Perubahan anggaran dasar PT ada yang harus mendapatkan

¹¹⁴ Pasal 21 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹¹⁶ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

persetujuan Menteri dan ada pula yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Jika perubahan anggaran dasar PT sifatnya tertentu, yaitu perubahan yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (2) UUPA, maka prosesnya harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, jika perubahan tersebut bersifat tidak tertentu atau di luar ketentuan Pasal 21 ayat (2), maka menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA cukup diberitahukan kepada Menteri.¹¹⁷

Alasan mengapa perubahan data perseroan dalam hal ini pemindahan hak atas saham PT cukup diberitahukan kepada Menteri tanpa harus mendapat persetujuan dari Menteri, karena susunan Direksi dan Komisaris serta susunan Pemegang Saham tersebut sama sekali bukan bagian dari anggaran dasar.¹¹⁸

Dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 perubahan anggaran dasar di luar ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPA adalah sebagai berikut:

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

¹¹⁸ Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, hlm. 113.

- d. perubahan alamat lengkap Perseroan;
- e. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
- f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
- g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Namun, tidak hanya perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya saja yang harus diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris. Perubahan anggota Direksi juga wajib diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris. Ketika suatu PT telah beroperasi dalam waktu tertentu, akan terjadi perubahan anggota direksi, misalnya masa jabatan anggota direksi habis, maka terjadi pengangkatan anggota direksi yang baru. Demikian pula jika terjadi pengunduran diri atau direksi meninggal dunia, dapat pula ada anggota direksi yang tidak cakap kemudian diberhentikan oleh RUPS. Maka secara langsung telah terjadi perubahan anggota direksi.

Apabila dalam PT terjadi perubahan anggota direksi, kewajiban PT adalah memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris tentang perubahan tersebut.

Pasal 94 ayat (7) UUPT menyatakan bahwa:

“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota



Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”¹¹⁹

Menurut Pasal 94 ayat (7) UUPT pemberitahuan tersebut diberi waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS.¹²⁰

Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk kepentingan administrasi pencatatan dalam daftar perseroan. Perubahan yang ada dalam daftar perseroan selalu mengikuti perubahan keadaan yang ada di dalam perseroan.¹²¹

Pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Apabila tidak dilaksanakan Pasal 94 ayat (8) menyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan.¹²² Artinya, Direksi dalam hal ini memberi kuasa kepada Notaris tidak dapat mengajukan permohonan perubahan data perseroan baru dalam kurun waktu yang belum ditentukan oleh Menteri.

Selain perubahan anggota Direksi, pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris untuk kepentingan administratif yaitu dicatat di dalam daftar perseroan karena data yang ada di dalam daftar

¹¹⁹ Pasal 94 ayat (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 187.

¹²² *Ibid.*, hlm. 188.

tersebut harus selalu *up to date*.¹²³

Pemberitahuan kepada Menteri bukan hanya jika terjadi pengangkatan saja, tapi juga diberitahukan pada saat terjadi pergantian atau pemberhentian Dewan Komisaris.

Menurut Pasal 111 ayat (7) menyatakan bahwa:

”Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”¹²⁴

Pemberitahuan dibatasi waktunya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Apabila hal tersebut tidak dilakukan Direksi melalui Notaris, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak setiap pemberitahuan tentang susunan Dewan Komisaris yang disampaikan oleh PT melalui Notaris.¹²⁵

Cara pemberitahuan perubahan data tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan jasa elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan data PT tersebut, apabila telah lewat jangka waktu tersebut perubahan data PT belum diajukan atau tidak diajukan, maka permohonan perubahan data PT tidak dapat lagi diajukan atau disampaikan kepada Menteri.¹²⁶

Apabila Notaris selaku kuasa dari Direksi wilayah kerjanya belum

¹²³ *Ibid.*, hlm. 210.

¹²⁴ Pasal 111 ayat (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹²⁵ *Ibid.*,

¹²⁶ Pasal 21 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mempunyai jaringan elektronik atau jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan perubahan data perseroan secara manual.¹²⁷

Permohonan perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud dilampiri dokumen pendukung pemberitahuan perubahan data PT meliputi :¹²⁸

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
 1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau
 2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa:
 1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan
 2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau

¹²⁷ Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

¹²⁸ Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;

d. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan;

e. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:

1. salinan akta penggabungan Perseroan
2. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
3. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
4. pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.

f. pembubaran Perseroan berupa:

1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika pembubaran

Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

2. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan;
3. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga;
4. akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; atau
5. akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha perbankan dan peasuransian dari instansi pemberi izin



usaha, dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya.

g. telah berakhirnya Perseroan berupa:

1. surat pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh Notaris sesuai aslinya; dan
2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan, dan pemisahan.

Apabila yang terjadi di dalam PT hanya pemindahan hak atas saham, maka dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilampirkan adalah poin a, b, dan c saja, serta dilampiri surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja notaris yang bersangkutan belum terjangkau fasilitas internet.¹²⁹

Disamping itu, akta pemindahan hak atas saham dan/atau salinannya juga harus disampaikan secara tertulis kepada PT dan Direksi wajib mencatat pemindahan hak tersebut ke dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Pemegang Saham, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹²⁹ Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

melalui Notaris, mengenai perubahan susunan pemegang saham tersebut untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.¹³⁰

Dari uraian tersebut diatas, tidak ada lagi alasan yang membuat Notaris tidak dapat memberitahukan pemindahan hak atas saham PT kepada Menteri, karena jika Notaris tidak dapat memberitahukan melalui *website* SISMINBAKUM, Notaris dapat memberitahukan pemindahan hak atas saham tersebut secara manual dengan melampirkan dokumen-dokumen untuk dikirimkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Apabila Notaris terlambat atau tidak memberitahukan mengenai pemindahan hak atas saham pada PT dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh UUPT, maka secara langsung Menteri akan menolak pemindahan hak atas saham pada PT tersebut. Akta notaris pun tidak ada gunanya lagi. Hal ini mengakibatkan Notaris selaku kuasa dari Direksi tidak dapat melakukan pemberitahuan yang kedua kali terkait pemindahan hak atas saham PT.

Jika seorang diketahui lalai, terlambat, atau tidak memberitahukan sama sekali dalam hal pemberitahuan pemindahan hak atas saham kepada Menteri, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab penuh atas akta pemindahan saham dan akta berita acara RUPS yang telah dibuatnya serta pemberitahuan pemindahan hak atas saham

¹³⁰ Pasal 56 ayat (2) dan (3) juncto Penjelasan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kepada Menteri harus dilakukan ulang.

Agar perubahan susunan pemegang saham tersebut tidak ditolak oleh Menteri, Notaris harus membatalkan terlebih dahulu akta pemindahan hak atas saham dan akta berita acara RUPS yang telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari untuk selanjutnya membuat akta pemindahan hak atas saham dan akta berita acara RUPS baru dan langsung memberitahukan mengenai pemindahan hak atas saham kepada Menteri melalui *website* SISMINBAKUM. Kemudian, setelah pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham tersebut Notaris dapat mencetak Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan susunan pemegang saham untuk selanjutnya diberikan kepada Direksi PT yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi yuridis pemindahan hak atas saham pada PT melalui Akta Jual Beli yang tidak diberitahukan kepada Menteri oleh Direksi melalui Notaris dibagi menjadi 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu Implikasi Yuridis terhadap PT, Implikasi Yuridis terhadap Direksi, dan Implikasi Yuridis terhadap Notaris.

Implikasi yuridis terhadap PT jika perubahan susunan pemegang saham PT tidak diberitahukan kepada Menteri adalah daftar pemegang saham yang baru tidak terdaftar dalam catatan di Kementerian sehingga mengakibatkan data pada PT dan Kementerian tidak sama. Hal ini tentu berdampak kepada pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum (perjanjian) dengan PT melalui Direksi yang namanya belum terdaftar dalam daftar perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan antara PT dan pihak ketiga tetap sah, namun apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari, pihak ketiga tidak mengetahui harus menggugat Direksi yang mana mengingat susunan pemegang saham pada PT dan Kementerian tidak sama. Implikasi yuridis terhadap Direksi adalah Direksi yang belum terdaftar datanya di Kementerian tidak dapat mewakili PT dalam melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, implikasi terhadap Notaris adalah tidak berlakunya akta pemindahan hak atas saham dan akta RUPS sehingga akta-akta tersebut tidak berkekuatan hukum.



B. SARAN

Dari penelitian mengenai Implikasi Yuridis Pemindahan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas Melalui Akta Jual Beli Yang Tidak Diberitahukan Kepada Menteri Oleh Direksi Melalui Notaris, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat melakukan revisi terhadap Pasal 56 ayat (3) UUPT dan memberikan sanksi kepada PT (Direksi) apabila tidak melaksanakan pemberitahuan pemindahan hak atas saham kepada Menteri.
2. Saran bagi Notaris selaku pembuat Akta Jual Beli agar dapat memperhatikan pengaturan terkait pemindahan hak atas saham tidak hanya dari UUPT saja melainkan juga dari Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Perubahan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Saran bagi PT agar dapat mengontrol kegiatan para Direksinya agar tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya, terutama mengenai pemindahan hak atas saham PT yang wajib diberitahukan kepada Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Agus Budiarto, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, **Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Azizah, **Hukum Perseroan Terbatas**, Intimedia, Malang, 2015.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998.

Chidir Ali, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung, 2014.

Gatot Supramono, **Hukum Perseroan Terbatas**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009.

G.H.S. Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)**, Erlangga, Jakarta, 1999.

Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.

J. Lexy Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Komar Andasmita, **Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya**, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

M. Ali Boediarto, **Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad**, Jakarta, Swa Justitia, 2005.

Matome M. Ratiba, **Convecaying Law For Paralegals And Law Students**, bookboon.com, Pretoria, 2013.

Munir Fuady, **Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Munir Fuady, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

M. Yahya, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986.

- Norman S. Pakpahan, **Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi** *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 2, 1997.
- Rachmad Safa'at, **Metodologi Penelitian Hukum Dari Konsep ke Metode: Sebuah Pedoman Praktis Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- R. Ali Ridho, **Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji**, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- R. Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Putra Bardin, Bandung, 1999.
- R. Soegondo Notodisoerjono, **Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Rudhi Prasetya, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertasi Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Rudhi Prasetya, **Teori dan Praktik Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- S. J. Fockema Andreae, **Rechtsgeleerd Handwoordenboek**, diterjemahkan oleh Wakter Siregar, J. B Wolters Uitgeversmaatschappij, N.V Groningen, Jakarta, 2001.
- Sjaifurrachman, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sri Redjeki Hartono, **Kapita Selektta Hukum Perusahaan**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Jakarta, Intermasa, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
- Viktor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, **Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Zarman Hadi, **Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Skripsi

Ilham Dodi P, **Peranan RUPS Terhadap Pengalihan Hak Atas Saham Pada Perseroan Terbatas**, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

Ragil M. Siregar, **Aspek Hukum Pengalihan Hak Atas Saham Pada Perseroan Tertutup**, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.

Internet

Badriyah Rifai Amirudin, **Artikel Pendidikan Network: Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik**, <http://researchengines.com/badriyahamirudin>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

<https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

<http://library.usu.ac.id/download/fh/Pidana-Liza2.pdf>, diakses tanggal 30 Desember 2016

Artikel

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Majalah Yuridika**, Volume 16, Nomor 2, Maret 2001.

Philipus M. Hadjon, **Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik**, Surabaya Post, 31 Januari 2001.





DAFTAR LAMPIRAN